



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo 25 Desember 1975/umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PURWOREJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Hari Widiyanto, SH. MSI. dkk.**, para advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No.26 Kelurahan Kledung Kradenan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdomisili elektronik di widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 177/AVK/2025 tanggal 05 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Lajiman bin Parimin, tempat dan tanggal lahir Sragen 26 Desember 1975/umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PURWOREJO namun sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo, JL. Mayjen Sutoyo No.61, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

1 dari 10 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 1998 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/27/II/1998 tertanggal 17 Februari 1998.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat KABUPATEN PURWOREJO selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak/keturunan yaitu Dian Ayu Ningsih yang lahir di Sragen pada tanggal 04 November 1999 yang saat ini sudah mandiri.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tanpa ada masalah, namun sejak bulan Desember 2022 Tergugat di tahan oleh Polres Purworejo karena diduga telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang kemudian pada Maret 2023 Tergugat secara sah terbukti di persidangan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terdaftar pada Perkara No. 05/Pid.Sus/2023/PN.Pwr dan Tergugat dijatuhi hukuman penjara 8 (delapan) tahun.
5. Bahwa sejak Desember 2022 hingga saat ini sudah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saat ini Tergugat ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo yang

2 dari 10 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di JL. Mayjen Sutoyo No.61, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
Kecamatan Purworejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx.

6. Bahwa dengan Tergugat mendapat hukuman pidana 8 (Delapan) tahun mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat Sriningsih Binti Budi Harjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Dr. Hari Widiyanto, SH. MSI. dkk., para advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 177/AVK/2025 tanggal 05 Februari 2025, oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

3 dari 10 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang sedangkan Tergugat hadir pada tahap perdamaian, selanjutnya Tergugat tidak hadir kembali ke persidangan atau mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diberitahukan dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H, hakim Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 19 Februari 2025 dan berdasarkan Laporan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. tanggal 26 Februari 2025 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah tahap perdamaian, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3306076512750001 tanggal 29 Agustus 2012, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 382/27/II/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Februari 1998, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

4 dari 10 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Tergugat Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Pwr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 14 Maret 2023, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah hadir kembali setelah tahap perdamaian;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir kembali setelah tahap perdamaian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2025, Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. Hari Widiyanto, SH. MSI. dkk., para advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No.26 Kelurahan Kledung Kradenan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 177/AVK/2025 tanggal 05 Februari 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga sah mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir ke persidangan pada tahap perdamaian dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang

5 dari 10 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., hakim Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 19 Februari 2025 dan berdasarkan Laporan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. tanggal 26 Februari 2025 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun disebabkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena hanya hadir pada tahap perdamaian, selanjutnya tidak pernah hadir Kembali ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

6 dari 10 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purworejo, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Salinan Putusan yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian terbukti Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun oleh Pengadilan Negeri Purworejo karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Fakta Hukum

7 dari 10 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuurip xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 17 Februari 1998 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan bukti Penggugat, Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Pwr tanggal 14 Maret 2023, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa putusan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2023 atau setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

8 dari 10 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lajiman bin Parimin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami **Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu **Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdurrahman, S.Ag.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota II,

ttd

9 dari 10 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A.

Perincian biaya perkara:

1. PNPB
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp100.000,00
 3. Panggilan : Rp60.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)